



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
JL H.R SUBRANTAS KM.9 , PEKANBARU

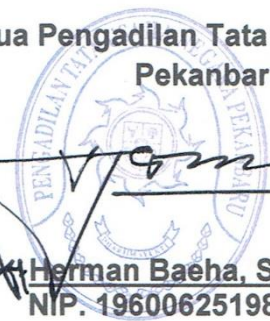
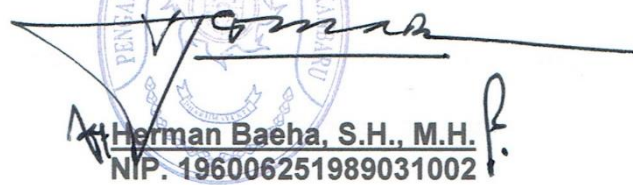
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengacu pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2015 – 2019. Yang diterjemahkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2017 yang terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2017.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diembankan dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

**Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru**



Herman Baeha, S.H., M.H.
NIP. 196006251989031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bisa dikatakan telah berhasil mengemban misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menetapkan 6 (enam) sasaran strategis, sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja 16 (enam belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu :

1. Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Sasaran peningkatan kualitas pengawasan;
6. Sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebesar 90,92% persen. Rincian pencapaian kinerja dari masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan sebagai dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	80,49	80,49
3	Persentase Penurunan sisa perkara	10	5,88	58.8
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	50 75 50	42 71 57	84 95 114
5	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	82,35	102,94

SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100	84,85	84,85
2	Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
3	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara lengkap dan tepat waktu 1 hari sejak putus	100	100	100

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100	-	-
2	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	50	12,25	24,5

SASARAN STRATEGIS 5 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	-	-
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	-	-

SASARAN STRATEGIS 6 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100
2	Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100	100	100
3	Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit dan proper tes dalam rangka promosi jabatan	100	100	100

Untuk Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 Penyerapan Anggaran Pengadilatan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 7.237.954.000,-	Rp. 7.097.718.970,-	98,06 %
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	Rp 446.000.000,-	Rp. 444.372.160,-	99,64 %
3	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Rp 31.200.000,-	Rp. 27.731.500,-	88,88 %

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peradilan tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik.

Sebagai salah satu pelaksanaan Kekuasaan Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengemban tugas pokok menegakkan hukum

dan keadilan dalam hal ini mengadili perkara pada tingkat pertama dan memiliki fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menyusun dan melaporkan kinerja tahun anggaran 2017 serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2017 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung yang membawahi 9 Pengadilan TUN pada wilayah Sumatera.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Propinsi Riau. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 (bersama-sama dengan PTUN Samarinda dan PTUN Bandar Lampung), mulai beroperasi sejak tanggal 29 Oktober 1998.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Saat ini Formasi Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut :

1. Hakim (termasuk Ketua) : 12 Orang
2. Pejabat Fungsional Kepaniteraan : 9 Orang
3. Pejabat struktural Kesekretariatan : 4 Orang
4. Pegawai/Staf : 7 Orang

Adapun tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru , dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional.

Bersama ini dapat pula diuraikan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan TUN (teknis maupun kesekretariatan)

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru telah

berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur** (SOP), yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai implemenasi dari Undang-undang No. 25/2009 tentang **Pelayanan Publik** yang muatannya sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengabil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bla tgas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebaaimana mestinya;
5. Tersediannya sistem pengelolaan organsasi;
6. Profesionalisme personel Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab uatma harus memiliki ketrampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas scara bertahap akan menjadikan oganisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (**right sizing**) yang menjadi masalah satu tujuan **Reformasi Birokrasi**. Dalam Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan register perkara masuk, PMH, dan PHS;

3. Pendaftaran perkara dengan biaya Cuma-Cuma (prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Tata persidangan;
6. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
7. Penyampaian salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
8. Pengambilan salinan putusan, penetapan oleh pihak yang berperkara;
9. Pengembalian sisa panjar biaya perkara;
10. Proses pemberkasan perkara dan minutas;
11. Publikasi putusan (direktori putusan);
12. Pengarsipan berkas perkara;
13. Pengawasan eksekusi;
14. Permohonan banding;
15. Permohonan perkara kasasi;
16. Permohonan permohonan peninjauan kembali;
17. Penanganan pengaduan masyarakat.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi Pengadilan TUN Pekanbaru :

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sebagai upaya Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat khususnya kepada para pencari keadilan, salah satunya dengan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Yang mengatur penyelesaian perkara pada tingkat banding 3 (tiga) bulan dan pada tingkat pertama 5 (lima) bulan.

Selain itu dalam proses peradilan diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan teknologi informasi. Saat ini Mahkamah Agung sudah membuat Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP), sistem informasi ini telah digunakan sebagai monitoring penanganan perkara di Pengadilan sebagai upaya transparansi peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sebagai upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara berupa pemberian salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu, pemberkasan permohonan perkara banding, Kasasi, dan PK tepat waktu, dan putusan yang dapat diakses secara lengkap dan tepat waktu 1 hari sejak putus sebagai bentuk Pelayanan kepada Pencari keadilan diperlukan Program Peningkatan Manajerial Peradilan Tingkat pertama.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum yang menyebutkan dua bentuk mekanisme pemberian bantuan hukum yaitu prodeo dan pos pelayan hukum.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website Pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi di.

atur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-1KMA/SK/44/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

Saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mendapatkan Alokasi Anggaran untuk Perkara Prodeo untuk meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan dan Pos Bantuan Hukum. Untuk Anggaran Pos Bantuan Hukum Anggaran yang tersedia telah direalisasikan, namun anggaran untuk perkara prodeo masih belum terserap. Kurang Sosialisasi Anggaran Perkara Prodeo dan Pos Bantuan Hukum menjadi kendala dalam pelaksanaan secara maksimal.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan merupakan beberapa banyak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti oleh para pihak merupakan indikasi kepatuhan terhadap putusan pengadilan, semakin banyak jumlah putusan yang ditindaklanjuti maka akan semakin baik kinerja Pengadilan secara umum.

5. Peningkatan kualitas pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah dilaksanakan Pengawasan internal, yaitu dengan di tunjuknya hakim-hakim pengawas bidang oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Setiap

Hakim Pengawas Bidang harus memberikan laporan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengawas.

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru mengikut sertakan hakim, panitera, jurusita dan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung. Selain itu, dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit dan propertest untuk pola promosi karier teknis.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

A. Capaian kinerja organisasi

Pada Sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Analisa Capaian Kinerja

Pada Sub Bab ini akan di jelaskan cara pencapaian kinerja atas Sasaran Strategis.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015 -2019. Rencana strategis Mahkamah Agung 2015 -2019. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Pemerintah Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia : “Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Yang Agung”

Penjelasan :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan TUN sebagai tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota Propinsi Riau dan menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, serta kemuliaan.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran tugas pokok dan fungsinya dalam memutuskan perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi

Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengadilan yang sederhana, cet, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Menenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil revidi rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2015 – 2019, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Tugas dan Kegiatan Pokok

Pada tahun 2015 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Pekanbaru masih mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, terdiri atas :

1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan TUN Pekanbaru;

Dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama melaksanakan tugas pimpinan atas terselenggaranya Peradilan Peradilan, dengan ikut melakukan :

- **Perencanaan (*Planning/Programming*)**
- **Pelaksanaan (*Executing*)**
- **Pengawasan (*Controlling*).**

2. Majelis Hakim;

Bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya, melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perkara tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

3. Panitera

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di

Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara serta putusannya kepada para pihak.

4. Sekretaris

Melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

5. Wakil Panitera

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara seperti ketertiban mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

6. Panitera Muda Perkara

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan.

8. Panitera Pengganti

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi.

9. Kasub Bag Umum Dan Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam hal pemeliharaan Barang-barang Milik Negara, mengelola Anggaran, dan administrasi persuratan.

10. Kasub Bag Perencana, Pelaporan dan IT

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam hal Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan pelaksanaan Informasi Teknologi, Dokumentasi.

11. Kasub Bag Kepegawaian dan Organisasi Tata laksana

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam hal administrasi kepegawaian, dan Tata laksana.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan pokok-pokok yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menetapkan indikator kinerja utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada table sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan Perbandingan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan dikalikan seratus persen.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang ada tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan seratus persen.
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan seratus persen.
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) dengan jumlah putusan Perkara dikalikan seratus persen.
		d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan pencari Keadilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus dengan perbandingan jumlah putusan dikalikan seratus persen

		waktu	
		b. Persentase perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan perbandingan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK dikalikan seratus persen
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara lengkap dan tepat waktu 1 hari sejak diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara sengketa pemilu yang diupload dalam website dengan perbandingan jumlah perkara pemilu yang diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan perbandingan jumlah perkara yang masuk dikalikan seratus persen
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu dikalikan seratus persen
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah putusan perkara TUN yang Ditindaklanjuti dengan perbandingan jumlah perkara yang sudah di BHT dikalikan seratus persen
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah penaduan yang ditindaklanjuti mengenai penagduan perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus dengan jumlah hakim yang mengikuti
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM nonteknis yang lulus diklat non yudisial
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit dan proper test dalam rangka promosi jabatan	Perbandingan unsur pimpinan yang lulus dan jumlah unsur pimpinan di PTUN Pekanbaru

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja PTUN Pekanbaru tahun 2017 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Perjanjian kinerja Tahun 2017 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru Tahun 2017. Perjanjian kinerja tahun 2017 telah disinkronisasikan dengan IKU serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2017

serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase Penurunan sisa perkara Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 100 % 10 % 50 % 75 % 50 % 80 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu Persentase perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara lengkap dan tepat waktu 1 hari sejak diputus	100 % 100 % 100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 % 100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	50 %
5	Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 % 100 %
6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100 % 100 % 100 %

No	Kegiatan	Anggaran	
1	Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp	7.237.945.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	Rp	446.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Rp	31.200.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2015 – 2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2017 adalah sebesar 90,92 %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penurunan sisa perkara	10%	5,88 %	58,8 %
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		- Banding	50 %	42 %	84 %
		- Kasasi	75%	71 %	94,67 %
		- PK	50%	57 %	114 %
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	82,35 %	102,94 %

2	Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100%	84,85 %	84,85 %
		Persentase perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100 %	100 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara lengkap dan tepat waktu 1 hari sejak diputus	100%	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Tidak ada perkara Prodeo	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	50 %	12,25 %	24,5 %
5	Peningkatan kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Tidak ada pengaduan	-
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	Tidak ada temuan	-
6	Peningkatan kualitas SDM	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %	100 %	100 %
		Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %	100 %	100 %
		Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan	100 %	100 %	100 %

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Perencanaan Kinerja tahun berikutnya. Analisa capaian kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2017, yang merupakan perbandingan antara data tahun berjalan dengan tahun yang lalu. Untuk mendapatkan analisa terhadap capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2017, berikut ini Data Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2013 - Tahun 2017.

**LAPORAN KEADAAN PERKARA
TAHUN 2013 - 2017**

NO	URAIAN	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PERKARA MASUK	-	45	46	56	54	65
2	SISA PERKARA	17	15	17	18	17	16
3	PUTUS $\leq$ 5 BULAN	-	47	41	53	54	58
4	PUTUS $>$ 5 BULAN	-	-	3	2	1	8
5	PERMOHONAN BANDING	-	29	23	37	26	28
6	PUTUSAN BANDING	-	33	26	31	28	24
7	PERMOHONAN KASASI	-	26	16	21	20	17
8	PUTUSAN KASASI	-	27	32	17	31	23
9	PERMOHONAN PK	-	5	5	5	11	4
10	PUTUSAN PK	-	8	9	2	10	7

Adapun analisa capaian kinerja PTUN Pekanbaru tahun 2017, sesuai dengan sasaran strategis yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan	75,81	72,13	75,34	76,39	80,49
3	Persentase Penurunan sisa perkara	11,76	-13,33	-5,88	5,56	5,88
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK					
		38,80	47,73	32,73	52,73	57,58
		21,21	38,46	32,26	28,57	29,17
		81,48	84,36	70,59	64,52	82,61
5	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	82,35

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan di peroleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang di selesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

Sisa Perkara = sisa perkara tahun sebelumnya

Sehingga Indikator Kinerja persentase Sisa perkara yang diselesaikan diperoleh capaian $17/17 \times 100\% = 100\%$

- Untuk Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang di selesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus di selesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan di tambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan

Sehingga Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu di peroleh capaian $66/82 \times 100\% = 80,49\%$

- Untuk Indikator Kinerja Persentase penurunan sisa perkara diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$$

T_n = sisa perkara tahun berjalan

T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan :

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Sehingga Indikator Kinerja persentase penurunan sisa perkara di peroleh capaian $17-16/17 \times 100\% = 5,88\%$

- Untuk Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Catatan :

- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK
- Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Sehingga Indikator Kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di peroleh capaian :

- Banding = $38/66 \times 100 \% = 57,58 \%$
- Kasasi = $7/24 \times 100 \% = 29,17 \%$
- PK = $19/11 \times 100 \% = 82,61 \%$

- Untuk Indikator Kinerja Indeks pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diperoleh dengan cara:

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

* Sesuai Permenpan RB No. 12 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehingga Indikator Kinerja Indeks pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di peroleh capaian $28 \text{ perkara} / 34 \text{ perkara} \times 100 \% = 82,35 \%$

SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100	100	100	100	100
2	Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100

3	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara lengkap dan tepat waktu 1 hari sejak putus	100	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
---	---	-----	----------------	----------------	----------------	----------------

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu di peroleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah Isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Catatan :

Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus.

Sehingga Indikator Kinerja persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu diperoleh capaian $66/66 \times 100\% = 100\%$.

- Untuk Indikator Kinerja Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu di peroleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, PK}} \times 100\%$$

Catatan :

Tepat waktu untuk permohonan Banding 60 (enam puluh) hari, kasasi 65 (enam puluh lima) hari, PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.

Sehingga Indikator Kinerja persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu diperoleh capaian $49/49 \times 100\% = 100\%$.

- Untuk Indikator Kinerja Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara lengkap dan tepat waktu 1 hari sejak putus di peroleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Putusan sengketa Pemilu yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara sengketa Pemilu yang diputus}} \times 100\%$$

Sehingga Indikator Kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara lengkap dan tepat waktu 1 hari sejak putus diperoleh capaian 0. Karena tidak ada data yang dapat diperbandingkan.

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	Tidak ada perkara	Tidak ada perkara	100	Tidak ada perkara	Tidak ada perkara
2	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Belum ada anggaran	55	100	100	100

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Catatan :

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

Sehingga Indikator Kinerja persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan di peroleh capaian 0. Karena tidak ada Perkara Prodeo yang di Sidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Catatan :

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan;
- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal)

Sehingga Indikator Kinerja persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di peroleh capaian 192 jam Layanan/192 Jam Layanan x 100 % = 100 % Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan serapan anggaran Jasa Profesi Tahun Anggaran 2017 yang terserap 100%

SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	12,24

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Catatan :

Jumlah putusan perkara yang BHT = Putusan Perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)

Sehingga Indikator Kinerja persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti di peroleh capaian 6 Perkara/49 Perkara x 100 % = 12,24 %.

SASARAN STRATEGIS 5 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Tidak ada pengaduan	Tidak ada pengaduan	Tidak ada pengaduan	Tidak ada pengaduan	Tidak ada pengaduan
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan	Tidak ada temuan

- Untuk Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan masyarakat}} \times 100\%$$

Sehingga Indikator Kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di peroleh capaian 0, karena tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2017.

- Untuk Indikator Kinerja Persentase Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan hasil pemeriksaan eksternal}} \times 100\%$$

Sehingga Indikator Kinerja persentase Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di peroleh capaian 0, karena tidak ada Temuan Hasil Pemeriksaan eksternal.

SASARAN STRATEGIS 6 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	6
2	Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	1
3	Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit dan proper tes dalam rangka promosi jabatan	1	1	1	1	2

- Untuk Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang ikut diklat teknis yudisial}} \times 100\%$$

Sehingga Indikator Kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial di peroleh capaian $6/6 \times 100 \% = 100 \%$. Selama tahun 2017 ada 6 (enam) orang hakim yang mengikuti DIKLAT Sertifikasi yang di selenggarakan Oleh Mahkamah Agung RI.

- Untuk Indikator Kinerja Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non yudisial}} \times 100\%$$

Sehingga Indikator Kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial di peroleh capaian $1/1 \times 100 \% = 100 \%$. Selama Tahun 2017

ada satua Orang Calon Panitera Pengganti yang mengikuti DIKLAT Panitera Pengganti.

- Untuk Indikator Kinerja Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit dan proper tes dalam rangka promosi jabatan diperoleh dengan cara membandingkan :

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang lulus diusulkan Promosi}}{\text{Jumlah Pegawai yang diusulkan Promosi}} \times 100\%$$

Sehingga Indikator Kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit dan proper tes dalam rangka promosi jabatan di peroleh capaian $2/2 \times 100 \% = 100\%$. Selama tahun 2017 ada 2 orang pegawai yang diusulkan untuk promosi jabatan di PTUN Pekanbaru, dan mendapatkan promosikan di PTUN Pekanbaru.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mendapatkan 2 (dua) DIPA dengan Kode Satuan Kerja 578822 dan 578823, adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dapat di rincikan sebagai berikut :

1. DIPA BUA : SP.DIPA-005.01.2.578822/2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.030.199.000,- (Tujuh milyar tiga puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

<i>Program</i>	<i>Uraian Belanja</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Persentase</i>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Belanja Pegawai	6.040.027.000,-	5.953.076.935,-	98,56 %
	b. Belanja Barang Operasional	1.124.391.000,-	1.071.748.421,-	95,32 %
	c. Belanja Barang Non Operasional	73.527.000,-	72.893.614,-	99,14 %
	d. Belanja Modal	446.000.000,-	444.372.160,-	99,64 %
Total		7.030.199.000,-	6.633.289.924,-	92,42 %

2. DIPA DIRJEN BADILMILTUN : SP.DIPA-005.01.2.57823/2017

dengan pagu anggaran sebesar Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

<i>Program</i>	<i>Uraian Belanja</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Persentase</i>
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Belanja Barang	31.200.000,-	27.731.500,-	88,88%
Total		31.200.000,-	27.731.500,-	88,88%

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2015 merupakan capaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2017 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembiaian dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana